

**PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PPS DESA MANTUN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 141/PP.04.2-
Kpt/5207/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA MANTUN KECAMATAN MALUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. Eka Robbi AP, tertanggal 17 Oktober 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mantun Kecamatan Maluk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019, Kpt KPU RI Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 dan Kpt KPU KSB Nomor 53/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 134/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/X/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Memberhentikan dengan hormat Sdr. Eka Robbi AP sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mantun Kecamatan Maluk, disertai ucapan Terima kasih dan penghargaan atas pengabdian selama melaksanakan tugas

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 27 Oktober 2020